



PUTUSAN

Nomor 261 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ASEP SURYANA**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Dua Nomor 18 RT 06, RW 03, Cilincing, Jakarta Utara;
2. **AHMAD YANI**, bertempat tinggal di Kampung Serdang RT 03, RW 01, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;
3. **AGUS PRIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Nyomplong Nomor 4 Gang Masjid RT 03, RW 09, Kecamatan Warudoyong, Sukabumi;
4. **SUDIYONO**, bertempat tinggal di Perumahan Polymer Blok C/17, RT 001/RW 21, Kel. Aren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Bekasi;
5. **RAUF**, bertempat tinggal di Jalan Wijaya I Blok F24 Nomor 5, RT 04, RW 15, Kel. Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur;
6. **SUWARNO**, bertempat tinggal di Jalan Pisangan Baru RT 08/RW 06, Jakarta Timur;
7. **DEDY SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Jalan Rasamala III Nomor 2 RT 04/ RW 06, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur;
8. **TONO MARSONO**, bertempat tinggal di Kampung Pasir Goong RT 003 RW 012, Garut, Jawa Barat;
9. **AAN DARTIAN**, bertempat tinggal di Kertajaya RT 20/RW 09, Desa Sukahurip, Kecamatan, Pamarican, Ciamis Jabar;
10. **ABDUL HAMID**, bertempat tinggal di Pasar Laban RT 004, RW 001, Kelurahan Bungus Selatan, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasanya kepada Ariananto, S.H., M.Hum., dan Machmud Permana, S.E., M.H.,

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 261 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Asisten Advokat, yang beralamat di Jalan Pedongkelan Nomor 23 RT/RW.002/007 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing-Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PERTAMINA (Persero) Direktorat Pemasaran dan Niaga, Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 32-34 Tanjung Priok Jakarta Utara, yang diwakili oleh Nlicke Widyawati sebagai Diektur Utama Perseroan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Yunpri Suyanto, dan kawan-kawan., semuanya adalah Pegawai PT Pertamina (Persero), untuk bertindak bersama-sama atau sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2018, selanjutnya penerima kuasa atas nama Yunpri Suyanto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada: Dr. Soesilo Aribowo, S.H., M.H.,M.Si., dan kawan-kawan., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Soesilo Aribowo, yang beralamat di Graha Deka, Jalan TB. Simatupang, Kav. 8, Kebagusan, Jakarta Selatan, untuk bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 22 Oktober 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 261 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan dan Undang-undang Ketenagakejaan Nomor 13 tahun 2003, antara lain sebagai berikut:
 - 3-1. Pasal 155, ayat (2)," Selama putusan PPHI belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja harus tetap melaksanakan segala wajibannya";
 - 3-2. Pasal 59 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6);
 - 3-3. Pasal 156, ayat (2), pasal 156 ayat (3) serta pasal 156 ayat (4), karena tidak membayar uang Pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;
4. Menyatakan tidak berlaku Anjuran Tertulis dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara No. : Nomor; 4064/ 1-1,831, tertanggal 26 Oktober 2017;
5. Menyatakan Para Penggugat berhak atas Uang Pesangon, Tunjangan Masa Kerja dan Uang Penggantian hak dengan rincian sebagai berikut :

Penggugat	N a m a dan Upah per Bulan	Uang Pesangon = 2 X Pasal 156, Ayat (2) Rupiah	Uang Penghargaan masa Kerja = 1 X Pasal 156 Ayat (3) Rupiah	Uang Penggantian Hak = Pasal 156 Ayat (4) = 15 % X (c+d) Rupiah	TOTAL (d+ e + f) Rupiah
b	c	d	e	f	g
I	Asep Suryana	154170630	85650350	35973147	275794127
	8565035	(2 x 9 x Upah)	(10 x Upah)	15 % X (c+d)	
II	Ahmad Yani	154170630	34260140	28264616	216695386
	8565035	(2 x 9 x Upah)	(4 x Upah)	15 % X (c+d)	

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 261 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III	Agus Priyanto	154170630	59955245	32118881	246244756
	8.565.035	(2 x 9 x Upah)	(7 x Upah)	15 % X (c+d)	
IV	Sudiyono	154170630	68520280	33403637	256094547
	8.565.035	(2 x 9 x Upah)	(8 x Upah)	15 % X (c+d)	
V	Rauf	68520280	17130070	12847553	98497903
	8.565.035	(2 x 4 x Upah)	(2 x Upah)	15 % X (c+d)	
VI	Suwarno	154170630	85650350	35973147	275794127
	8.565.035	(2 x 9 x Upah)	(10x Upah)	15 % X (c+d)	
VII	Dedy Supriyadi	174870630	97150350	40803147	312824127
	9.715.035	(2 x 9 x Upah)	(10x Upah)	15 % X (c+d)	
VIII	Tono Marsono	166032630	92240350	38740947	297013927
	9.224.035	(2 x 9 x Upah)	(10x Upah)	15 % X (c+d)	
IX	Aan Dartian	154170630	68520280	33403637	256094547
	8.565.035	(2 x 9 x Upah)	(8 x Upah)	15 % X (c+d)	
X	Abdul Hamid	154170630	68520280	33403637	256094547
	8.565.035	(2 x 9 x Upah)	(8 x Upah)	15 % X (c+d)	
GRAND TOTAL		1488617950	677597695	324932346,8	2491147992

6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai uang Uang Pesangon, Tunjangan Masa Kerja dan uang Penggantian hak kepada Para Penggugat sebesar Total: Rp2.491.147.992,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah)
7. Menyatakan Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat II (Sdr. Ahmad Yani), Penggugat III (Sdr. Agus Priyanto), Penggugat V (Sdr. Rauf), Penggugat IX (Sdr. Aan Dartian) dan Penggugat X (Sdr. Abdul Hamid) sebagai pekerja, yang belummencapai usia pension, selama proses penyelesaian, secara tunai dan sekaligus, yaitu :
- upah mulai dari bulan Januari 2015 s/d Mei 2018 (dari mulai Tahun

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 261 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sampai adanya Putusan PHI yang diperkirakan diputus pada Mei 2018) dengan perincian sebagai berikut :

Penggugat	N a m a	Upah per Bulan Rupiah	Upah Proses Tahun 2015 & 2016 Rupiah	Upah Proses Tahun 2017 dan Jan s/d Mei 2018 Rupiah	T o t a l (f + g) Rupiah
b	c	d	e	f	g
II	Ahmad Yani	8565035	205560840 (24 x Upah)	145605595 (17 x Upah)	351166435
III	Agus Priyanto	8565035	205560840 (24 x Upah)	145605595 (17 x Upah)	351166435
V	Rauf	8565035	205560840 (24 x Upah)	145605595 (17 x Upah)	351166435
IX	Aan Dartian	8565035	205560840 (24 x Upah)	145605595 (17 x Upah)	351166435
X	Abdul Hamid	8565035	205560840 (24 x Upah)	145605595 (17 x Upah)	351166435
		GRAND TOTAL	1027804200	728027975	1755832175

8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat II (Sdr. Ahmad Yani), Penggugat III (Sdr. Agus Priyanto), Penggugat V (Sdr. Rauf), Penggugat IX (Sdr. Aan Dartian) dan Penggugat X (Sdr. Abdul Hamid) sebagai pekerja, selama proses penyelesaian, secara tunai dan sekaligus, sebagaimana tertuang dalam poin 7, yaitu sebesar Total Rp1,755,832,175,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 261 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah);

9. Menyatakan PARA PENGGUGAT berhak atas Uang Cuti Tahunan yang belum dibayar oleh TEGUGAT rincian sebagai berikut :

Nomor	Penggugat	N a m a	Hak Cuti Tahunan jika diuangkan (Rupiah)
1	I	ASEP SURYANA	Rp. 119.331.494
2	II	AHMAD YANI	Rp. 52.243.287
3	III	AGUS PRIYANTO	Rp. 53.959.721
4	IV	SUDIYONO	Rp. 79.082.681
5	V	R A U F	Rp. 27.408.112
6	VI	SUWARNO	Rp. 124.484.219
7	VII	DEDY SUPRIYADI	Rp. 66.062.238
8	VIII	TONO MARSONO	Rp. 90.698.091
9	IX	AAN DARTIAN	Rp. 122.483.427
10	X	ABDUL HAMID	Rp. 113.342.821
Grand Total			Rp. 849.096.090

10. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Uang Cuti Tahunan yang

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 261 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diterima oleh Para Penggugat sebesar Rp. 849.096.090,- (delapan ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan puluh enam ribu Sembilan puluh rupiah)

11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
12. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
13. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij voorraad*) kasasi;
14. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Kompetensi Relatif;
2. Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu;
3. Gugatan Para Penggugat Prematur;
4. Para Penggugat Telah Bersepakat Tidak Akan Menggugat Tergugat (*Exceptio Pacti Conventi*);
5. Kuasa Hukum Para Penggugat Tidak Berwenang Mengajukan Gugatan PHK;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran atas Surat Perjanjian Bersama;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 261 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi terhadap Surat Perjanjian Bersama;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi terhadap Surat Perjanjian Bersama;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda keterlambatan kepada Penggugat Rekonvensi atas pelaksanaan putusan ini sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan saat dilaksanakannya putusan tersebut;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah memberikan putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN Jkt.Pst, tanggal 13 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 261 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 125/Srt.KAS/PHI/2018/PN Jkt.Pst., *Juncto* Nomor 09/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 17 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.Sus-PHI-G/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 13

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 261 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon Kasasi semula Tergugat Konvensi/
Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi semula
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Pemohon Kasasi
semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Termohon Kasasi semula Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
Undang-undang Ketenagakejaan Nomor 13 tahun 2003, antara lain
sebagai berikut:
 - 3.1. Pasal 155, ayat (2), "Selama putusan PPHI belum ditetapkan,
baik pengusaha maupun pekerja harus tetap melaksanakan
segala hak dan kewajibannya";
 - 3.2. Pasal 59 ayat (1), ayat (2) ayat (4), ayat (5), dan ayat (6);
 - 3.3. Pasal 156, ayat (2), pasal 156 ayat (3) serta pasal 156 ayat (4),
karena tidak membayar uang Pesangon, penghargaan masa kerja
dan uang penggantian hak;
4. Menyatakan tidak berlaku Anjuran Tertulis dari Suku Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara No. : Nomor; 4064/1-1,831,
tertanggal 26 Oktober 2017.
5. Menyatakan Para Pemohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/
Tergugat Rekonvensi berhak atas Uang Pesangon, Tunjangan Masa
Kerja dan Uang Penggantian hak dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 261 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi	N a m a dan Upah per Bulan	Uang Pesangon = 2 X Pasal 156, Ayat (2) Rupiah	Uang Penghargaan masa Kerja = 1 X Pasal 156 Ayat (3) Rupiah	Uang Penggantian Hak = Pasal 156 Ayat (4) = 15 % X (c+d) Rupiah	TOTAL (d+ e + f) Rupiah
b	c	d	e	f	g
I	Asep Suryana	154170630	85650350	35973147	275794127
	8565035	(2 x 9 x Upah)	(10 x Upah)	15 % X (c+d)	
II	Ahmad Yani	154170630	34260140	28264616	216695386
	8565035	(2 x 9 x Upah)	(4 x Upah)	15 % X (c+d)	
III	Agus Priyanto	154170630	59955245	32118881	246244756
	8.565.035	(2 x 9 x Upah)	(7 x Upah)	15 % X (c+d)	
IV	Sudiyono	154170630	68520280	33403637	256094547
	8.565.035	(2 x 9 x Upah)	(8 x Upah)	15 % X (c+d)	
V	Rauf	68520280	17130070	12847553	98497903
	8.565.035	(2 x 4 x Upah)	(2 x Upah)	15 % X (c+d)	
VI	Suwarno	154170630	85650350	35973147	275794127
	8.565.035	(2 x 9 x Upah)	(10x Upah)	15 % X (c+d)	
VII	Dedy Supriyadi	174870630	97150350	40803147	312824127
	9.715.035	(2 x 9 x Upah)	(10x Upah)	15 % X (c+d)	

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 261 K/Pdt.Sus-PHI/2019



VIII	Tono Marsono	166032630	92240350	38740947	297013927
	9.224.035	(2 x 9 x Upah)	(10x Upah)	15 % X (c+d)	
IX	Aan Dartian	154170630	68520280	33403637	256094547
	8.565.035	(2 x 9 x Upah)	(8 x Upah)	15 % X (c+d)	
X	Abdul Hamid	154170630	68520280	33403637	256094547
	8.565.035	(2 x 9 x Upah)	(8 x Upah)	15 % X (c+d)	
GRAND TOTAL		1488617950	677597695	324932346,8	2491147992

6. Memerintahkan Termohon kasasi semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai uang Uang Pesangon, Tunjangan Masa Kerja dan uang Penggantian hak kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Total: Rp2,491,147,992,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
7. Menyatakan Termohon Kasasi semula Tergugat untuk membayar upah beserta hak — hak lainnya yang biasa diterima Pemohon Kasasi semula Penggugat II (Sdr. Ahmad Yani), Pemohon Kasasi semula Penggugat III (Sdr. Agus Priyanto), Pemohon Kasasi semula Penggugat V (Sdr. Rauf), Pemohon Kasasi semula Penggugat IX (Sdr. Aan Dartian dan Pemohon Kasasi semula Penggugat X (Sdr. Abdul Hamid) sebagai pekerja, yang belum mencapai usia pensiun, selama proses penyelesaian, secara tunai dan sekaligus, yaitu :
- upah mulai dari bulan Januari 2015 s/d Mei 2018 (dari mulai Tahun 2015 sampai adanya Putusan PHI yang diperkirakan diputus pada Mei 2018) dengan perincian sebagai berikut :



Pemohon Kasasi	N a m a	Upah per Bulan Rupiah	Upah Proses Tahun 2015 & 2016 Rupiah	Upah Proses Tahun 2017 dan Jan s/d Mei 2018 Rupiah	T o t a l (e+ f + g) Rupiah
b	c	d	e	f	g
II	Ahmad Yani	8565035	205560840	145605595	351166435
			(24 x Upah)	(17 x Upah)	
III	Agus Priyanto	8565035	205560840	145605595	351166435
			(24 x Upah)	(17 x Upah)	
V	Rauf	8565035	205560840	145605595	351166435
			(24 x Upah)	(17 x Upah)	
IX	Aan Dartian	8565035	205560840	145605595	351166435
			(24 x Upah)	(17 x Upah)	
X	Abdul Hamid	8565035	205560840	145605595	351166435
			(24 x Upah)	(17 x Upah)	
		GRAND TOTAL	1027804200	728027975	1755832175

8. Memerintahkan Termohon Kasasi semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar upah beserta hak — hak lainnya yang biasa diterima Pemohon Kasasi semula Penggugat II (Sdr. Ahmad Yani), Pemohon Kasasi semula Penggugat III (Sdr. Agus Priyanto), Pemohon Kasasi semula Penggugat V (Sdr. Rauf), Pemohon Kasasi semula Penggugat IX (Sdr. Aan Dartian dan Pemohon Kasasi semula Penggugat X (Sdr. Abdul Hamid) sebagai pekerja, selama proses penyelesaian, secara tunai dan sekaligus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam poin 7, yaitu sebesar Total Rp. 1,755,832,175,- (Satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

9. Menyatakan Para Pemohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berhak atas Uang Cuti Tahunan yang belum dibayar oleh Termohon Kasasi semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi rincian sebagai berikut :

Nomor	Pemohon Kasasi	N a m a	Hak Cuti Tahunan jika diuangkan (Rupiah)
1	I	ASEP SURYANA	Rp. 119.331.494
2	II	AHMAD YANI	Rp. 52.243.287
3	III	AGUS PRIYANTO	Rp. 53.959.721
4	IV	SUDIYONO	Rp. 79.082.681
5	V	R A U F	Rp. 27.408.112
6	VI	SUWARNO	Rp. 124.484.219
7	VII	DEDY SUPRIYADI	Rp. 66.062.238
8	VIII	TONO MARSONO	Rp. 90.698.091

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 261 K/Pdt.Sus-PHI/2019



9	IX	AAN DARTIAN	Rp. 122.483.427
10	X	ABDUL HAMID	Rp. 113.342.821
Grand Total			Rp. 849.096.090

10. Memerintahkan Termohon Kasasi semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar Uang Cuti Tahunan yang belum diterima oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 849.096.090,- (delapan ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan puluh enam ribu Sembilan puluh rupiah)
11. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
12. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Termohon Kasasi semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi baik bergerak maupun tidak bergerak;
13. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij vooraad*) kasasi;
14. Memerintahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk patuh terhadap isi putusan ini;
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak Gugatan Termohon Kasasi semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Dalam Konvensi Dan Rekonvensi
- Menghukum Termohon kasasi semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
- Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Oktober 2018 yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 17 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menjatuhkan putusan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Laut (PKL) untuk masa kerja paling lama 1(satu) tahun tetapi antara PKL satu dengan PKL berikutnya, terdapat jeda waktu sehingga demi hukum hubungan kerja tidak menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa alasan kasasi lainnya merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ASEP SURYANA, dan kawan-kawan., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 261 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1.ASEP SURYANA, 2.AHMAD YANI, 3.AGUS PRIYANTO, 4.SUDIYONO, 5.RAUF, 6.SUWARNO, 7.DEDY SUPRIYADI, 8.TONO MARSONO, 9.AAN DARTIAN, 10. ABDUL HAMID**, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 261 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 261 K/Pdt.Sus-PHI/2019